



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENSIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PUNCAK JAYA FM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran merupakan kegiatan komunikasi massa yang memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyiaran itu perlu lembaga penyiaran sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol dan perekat sosial;
 - c. bahwa keberadaan dan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Puncak Jaya tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran radio dan penyelenggaraan penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puncak Jaya FM.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Peraturan Menteri

Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia No.304 tahun 2021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia No.927 Tahun 202);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Puncak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
dan
BUPATI PUNCAK JAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUNCAK JAYA FM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Puncak Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Puncak Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puncak Jaya FM Pemda Kabupaten Puncak Jaya yang selanjutnya disebut dengan Radio Puncak

Jaya FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi untuk memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

6. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui siaran sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, diudara, diluar, atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frenkuensi radio melalui udara, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan pada masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiraan radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara umum dan terbuka berupa program yang teratur untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Pengawas adalah Organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarkat, Pemerintah Daerah, dan unsur Radio Puncak Jaya FM yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Direksi adalah Pimpinan Radio Puncak Jaya FM yang bertanggungjawab atas pengelolaan badan hukum Radio Puncak Jaya FM.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat indenpendent yang ada didaerah,sebagai wujud peran masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Radio Puncak Jaya FM untuk menggantikan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Puncak Jaya.

Pasal 3

- (1) Radio Puncak Jaya FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) Radio Puncak Jaya FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan penyiaran radio yang bertempat kedudukan di Kabupaten Puncak Jaya.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Radio Puncak Jaya FM mempunyai tugas:
- a. memberikan pelayanan informasi;
 - b. pendidikan;
 - c. hiburan yang sehat;
 - d. kontrol dan perekat sosial; dan
 - e. pelestarian budaya bangsa.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Puncak Jaya dan daerah sekitar.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Radio Puncak Jaya FM harus menyiarkan isi siaran terkait pembangunan di berbagai bidang termasuk namun tidak terbatas pada bidang:
- a. wawasan kebangsaan;
 - b. pendidikan;
 - c. seni budaya;
 - d. kesehatan;
 - e. pertanian;
 - f. pariwisata;
 - g. ekonomi kreatif;
 - h. pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - i. penanganan kebencanaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Radio Puncak Jaya FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya bangsa dengan menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat.

Pasal 6

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Radio Puncak Jaya FM mempunyai tujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 7

Organisasi Radio Puncak Jaya FM terdiri atas:

- a. Dewan pengawas; dan
- b. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap Radio Puncak Jaya FM dibentuk Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Puncak Jaya FM, Pemda Kabupaten Puncak Jaya, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawasan terhadap Radio Puncak Jaya FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. masa kerja;
 - c. tugas dan kewajiban;
 - d. fungsi, wewenang, dan hak; dan
 - e. pemberhentian.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 10

- (1) Direksi dapat terdiri atas unsur Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan

- kewajiban serta hak Direksi diatur dalam peraturan Bupati.
- (4) Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
- a. persyaratan;
 - b. organisasi dan tatakerja;
 - c. masa kerja;
 - d. tugas dan kewajiban;
 - e. fungsi, wewenang, dan hak; dan
 - f. pemberhentian.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
DAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD, berdasarkan masukan dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Deawan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. pengangkatan;
 - c. masa kerja;
 - d. tugas dan kewajiban;
 - e. fungsi, wewenang, dan hak; dan
 - f. pemberhentian.

BAB VI
KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatuan
Kekayaan

Pasal 13

- (1) Kekayaan Radio Puncak Jaya FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik daerah.
- (2) Kekayaan Radio Puncak Jaya FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola dengan baik.
- (3) Yang dimaksud dengan dikelola dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, tidak boleh:
 - a. diterlantarkan; dan
 - b. dijadikan sebagai barang jaminan.
- (4) Peraturan kekayaan Radio Puncak Jaya FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai antara Radio Puncak Jaya FM dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) kekayaan LPPL Radio Puncak Jaya FM yang berasal bukan berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Radio Puncak Jaya FM.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perdanaan

Pasal 15

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Radio Puncak Jaya FM memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; atau
 - d. usaha lain yang sah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pendanaan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas melalui Satuan Kerja yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pendanaan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan penerimaan Daerah yang dikelola secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan penyiaran Radio Puncak Jaya FM mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai Radio Puncak Jaya FM dapat terdiri dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara Daerah; dan
 - b. Tenaga yang diangkat oleh Direksi sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Radio Puncak Jaya FM diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. persyaratan;
 - b. kedudukan;
 - c. tugas dan kewajiban;
 - d. pembinaan;
 - e. fungsi, wewenang, dan hak; dan
 - f. pemberhentian.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 18

Dalam menjalankan kegiatannya Radio Puncak Jaya FM diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Selama Dewan Pengawas dan Direksi Radio Puncak Jaya FM belum terbentuk, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertindak selalu penanggungjawaban Radio Puncak Jaya FM.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan pearuran
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Puncak Jaya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI PUNCAK JAYA,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over a horizontal line.

YUNI WONDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PUNCAK JAYA FM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Radio Puncak Jaya FM Pemda Kabupaten Puncak Jaya siaran setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan perubahan status Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten puncak Jaya menjadi badan hukum dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puncak Jaya FM Kabupaten Puncak Jaya.

LPPL Radio Puncak Jaya FM Pemda Kabupaten Puncak Jaya merupakan badan hukum publik merujuk pada pengertian bahwa badan hukum publik adalah badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Prundang-undangan yang dijalankan secara ungsional oelh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk hal ini. Dengan demikian karena LPPL Radio Puncak Jaya FM Pemda Kabupaten Puncak Jaya adalah badan/lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai badan hukum, LPPL Radio Puncak Jaya FM Pemda Kabupaten Puncak Jaya dipersyaratkan: (i) adanya harta kekayaan yang terpisahkan, (ii) mempunyai tujuan tertentu, (iii) mempunyai kepentingan sendiri, dan (iv) adanya organisasi yang teratur.

Upaya konverensi dan perubahan status Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kebuapaten Puncak Jaya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Puncak Jaya FM Kabupaten Puncak Jaya adalah salah satu pengembangan potensi penyelenggaraan jasa penyiaran untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pememrintah, pelayanan publik dan pelaksanaan serta penyebarluasan hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya dan juiga berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan dan hiburan yang sehat serta kontrol dan perekat masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, gunna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan siaran radio tersebut secara optimal, perlu melakukan penyesuaian Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) kabupaten Puncak Jaya dengan membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abelom Eeruwok Kabupaten Puncak Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam "Independen" adalah tidak bergantung pasda dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan "netral" adalah tidak memihak kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan "tidak komersial" adalah tidak semata-mata mencari keuntungan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Calon anggota\dewan Pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui LPPL Radio Puncak Jaya FM Pemda Kabupaten Puncak Jaya dan media massa lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kekayaan Daerah" adalah seluruh kekayaan Daerah yang tertanampada LPPL Radio Puncak Jaya FM Pemda Kabupaten Puncak Jaya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh LPPL Radio Puncak Jaya FM Pemda Kabupaten Puncak Jaya, tetapi status hukumnya masih berada di bawah pengelolaan Pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18


Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.


BUPATI PUNCAK JAYA,
YUNI WONDA